

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN
SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK)**

Anselmus Arifan Kolo

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: rifankolo81@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk meningkatnya penyebaran informasi melalui media elektronik. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melalui studi terhadap Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana secara yuridis berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, namun masih terdapat ruang perdebatan dalam penafsiran unsur “muatan kesusilaan” yang bersifat abstrak dan subjektif. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kriteria normatif mengenai muatan kesusilaan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Muatan Kesusilaan, Tindak Pidana Siber, Putusan Pengadilan.

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed social interaction patterns, including the widespread dissemination of information through electronic media. However, such advancements have also given rise to various legal issues, particularly the transmission of electronic information containing immoral or obscene content. This study aims to analyze the application of criminal law to acts committed intentionally and without lawful authority in transmitting Electronic Information and/or Electronic Documents containing immoral content, as regulated under Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016,

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 559

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

through an examination of Court Decision Number 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The findings indicate that the panel of judges applied the elements of the criminal offense based on juridical considerations derived from trial facts and valid evidence. Nevertheless, the interpretation of the element of “immoral content” remains debatable due to its abstract and subjective nature. Therefore, clearer normative criteria regarding immoral content are necessary to ensure legal certainty and the protection of human rights in the enforcement of information technology law.

Keywords: Information and Electronic Transactions, Immoral Content, Cybercrime, Court Decision.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan internet dan media elektronik tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial tanpa batas ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan tersebut turut melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ranah siber (cybercrime) yang menuntut respons hukum secara adaptif dan proporsional. Salah satu bentuk tindak pidana siber yang sering menimbulkan perdebatan adalah penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Meskipun norma ini bertujuan untuk melindungi nilai moral dan ketertiban umum, penerapannya dalam praktik sering menimbulkan persoalan penafsiran, terutama terkait batasan konseptual mengenai “muatan kesusilaan”.

Konsep kesusilaan pada dasarnya bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Ketidakjelasan parameter yuridis mengenai muatan kesusilaan berpotensi menimbulkan multitafsir dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kondisi tersebut dapat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas rasa aman bagi setiap warga negara.

Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, khususnya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” serta “muatan kesusilaan”. Putusan ini menunjukkan peran strategis hakim dalam menyeimbangkan antara perlindungan moral publik dan prinsip-prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE terkait perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui studi kasus Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum siber, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan di bidang teknologi informasi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** (doctrinal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan muatan kesusilaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. **Pendekatan Kasus (Case Approach)**, yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk untuk memahami penerapan norma hukum, penafsiran unsur tindak pidana, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. **Bahan Hukum Primer**, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas hukum pidana, hukum siber, dan konsep kesusilaan dalam hukum.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik dari sumber cetak maupun sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan metode **analisis yuridis deskriptif**, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, diketahui bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara yuridis formal dengan menguraikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara sistematis. Hakim menegaskan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan bertanggung jawab secara pidana, sehingga unsur “setiap orang” dianggap telah terpenuhi. Penilaian tersebut didasarkan pada identitas terdakwa serta kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan.

Lebih lanjut, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ditafsirkan sebagai adanya kehendak sadar dari terdakwa dalam melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan, tanpa didasarkan pada suatu hak, izin, atau pembenaran hukum. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara aktif oleh terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik tertentu, yang menunjukkan adanya kesengajaan sebagai bentuk sikap batin yang melekat pada perbuatan. Tidak ditemukannya alasan pembeda maupun pemaaf semakin menguatkan kesimpulan hakim bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi secara sempurna.

Terkait dengan unsur perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan media elektronik yang memungkinkan konten tersebut dikirimkan, diteruskan, atau diakses oleh pihak lain telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dalam perkara ini, alat komunikasi berbasis teknologi informasi berfungsi sebagai sarana utama penyebaran konten, sehingga perbuatan terdakwa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum berupa tersebarnya informasi elektronik kepada pihak lain di luar kehendak norma hukum yang berlaku.

Penafsiran terhadap unsur “muatan kesusilaan” menjadi bagian yang paling krusial dalam putusan ini. Majelis hakim menilai bahwa konten yang ditransmisikan mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesopanan dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada substansi materi elektronik, tetapi juga pada potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim menggunakan pendekatan sosiologis dengan menimbang nilai-nilai kepatutan yang secara umum dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap kesusilaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian mengenai muatan kesusilaan dalam putusan tersebut masih bersifat abstrak dan belum dirumuskan secara objektif dalam kerangka normatif yang jelas. Hakim tidak secara eksplisit mengaitkan muatan kesusilaan dengan parameter hukum tertentu, seperti batasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain atau doktrin hukum pidana. Kondisi ini membuka ruang subjektivitas dalam penafsiran, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam perkara sejenis di masa mendatang.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, dengan penekanan khusus pada alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik dalam perkara ini memiliki peran sentral karena secara langsung menunjukkan adanya perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Hakim menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga sejajar dengan alat bukti lainnya. Hal ini mencerminkan perkembangan praktik peradilan pidana yang semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi.

Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk juga menunjukkan kecenderungan hakim untuk menempatkan perlindungan nilai kesusilaan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga di ruang digital. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa kebebasan dalam menggunakan teknologi informasi tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh norma hukum, moral, serta ketertiban umum. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa dipandang sebagai bentuk upaya preventif dan represif guna mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini mengungkap adanya implikasi yang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terkait dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiadaan batasan normatif yang tegas mengenai muatan kesusilaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi yang berlebihan terhadap penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut, meskipun secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana, masih menyisakan ruang untuk perbaikan dalam perumusan dan penerapan norma hukum guna menjamin keseimbangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Pembahasan

Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk menunjukkan bagaimana hukum pidana berupaya merespons perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Dalam konteks hukum pidana modern, keberadaan norma ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum berupa kesusilaan dan ketertiban umum di ruang digital. Namun, penerapan norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas kesalahan, dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma UU ITE telah diterapkan secara proporsional dan berkeadilan.

Pemenuhan unsur “setiap orang” dalam perkara ini secara doktrinal tidak menimbulkan perdebatan, karena terdakwa merupakan subjek hukum yang secara nyata dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” memerlukan

pembahasan lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian unsur kesengajaan. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Majelis hakim dalam putusan ini menilai kesengajaan terdakwa dari adanya tindakan aktif dalam mentransmisikan konten elektronik, yang secara logis menunjukkan adanya kehendak sadar. Pendekatan ini sejalan dengan teori kehendak (*wil theory*) yang menekankan adanya kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, meskipun tidak selalu harus disertai niat untuk menimbulkan akibat tertentu.

Unsur “tanpa hak” juga menjadi elemen penting dalam membedakan perbuatan yang dapat dipidana dengan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa tidak terdapat dasar hukum, izin, atau alasan pembenar yang dapat melegitimasi tindakan terdakwa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi harus selalu berada dalam koridor hukum, dan setiap bentuk penyalahgunaan yang melampaui hak yang dimiliki oleh seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, unsur “tanpa hak” sering kali masih ditafsirkan secara sederhana, tanpa analisis mendalam mengenai batasan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Pembahasan mengenai unsur “muatan kesusilaan” merupakan aspek yang paling problematis dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Secara konseptual, kesusilaan merupakan konsep yang bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Dalam putusan ini, hakim menggunakan pendekatan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar penilaian. Pendekatan tersebut memang mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya parameter normatif yang tegas dan terukur. Dalam perspektif asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila rumusan deliknya jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Penggunaan pendekatan sosiologis oleh hakim dalam menilai muatan kesusilaan juga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas, dengan tujuan yang sah, serta secara proporsional. Ketika konsep muatan kesusilaan tidak dirumuskan secara rinci, terdapat risiko bahwa norma tersebut digunakan secara represif dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pembahasan terhadap putusan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan hukum mengenai muatan kesusilaan dalam ruang digital.

Dari sisi pembuktian, penerimaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah mencerminkan perkembangan positif dalam sistem peradilan pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mengakui kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sejajar dengan alat bukti lainnya, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian modern yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Namun, pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik juga harus disertai dengan jaminan keaslian, integritas, dan keandalan data agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kebenaran materiil.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk mencerminkan upaya aparat penegak hukum untuk menegakkan norma kesusilaan di ruang digital melalui instrumen hukum

pidana. Namun, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal penafsiran unsur muatan kesusilaan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan moral publik, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah dilakukan oleh majelis hakim dengan berpedoman pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara yuridis formal. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan tanpa hak, serta tindakan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan kesusilaan, berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, khususnya alat bukti elektronik.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran terhadap unsur muatan kesusilaan masih bersifat abstrak dan belum didasarkan pada kriteria normatif yang jelas dan terukur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penerapan hukum serta berdampak pada ketidakpastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi di ruang digital. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek perumusan norma dan penerapannya agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penegasan dan perumusan yang lebih jelas mengenai kriteria muatan kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat mengembangkan penafsiran yang lebih objektif dan proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam setiap penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif maupun interdisipliner perlu dilakukan untuk memperkaya kajian mengenai konsep kesusilaan dalam hukum siber. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam memanfaatkan media elektronik agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidharta, Bernard Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Sutarman, Dadan. “Penafsiran Unsur Muatan Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).